



## BUPATI HALMAHERA BARAT

### JAILOLO

#### KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 38 /KPTS//2015

TENTANG

#### PEMBENTUKAN PANITIA SAYEMBARA LOGO DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

##### BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :**
- bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2005 tentang Lambang Daerah Kabupaten Halmahera Barat, dimana seiring dengan bergulirnya waktu dan masukan-masukan dari berbagai elemen masyarakat yang menyatakan bahwa; lambang Daerah tersebut masih belum mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal dan potensi daerah, serta unsur geografis dan karakteristik ciri khas Daerah Kabupaten Halmahera Barat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Sayembara Desain Logo Daerah Kabupaten Halmahera Barat dimaksud;
  - bahwa mereka yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi melaksanakan tugas sebagai Panitia Sayembara Logo Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Sayembara Logo Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  - Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
  - Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Kulusi, Korupsi dan Nepotisme;
  - Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
  - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2005 tentang Lambang Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

**MEMUTUSKAN :**





Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Sayembara Logo Daerah Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Sayembara Logo sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas: mempresentasi, menyeleksi, menilai hasil karya peserta dan menetapkan pemenang lomba, sayembara logo lambang Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : **5 Januari** 2015


BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**NAMTO H. ROBA**

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kepala BPMPPT	
Kabag. Hukum & Orgs	

**Tembusan** : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
4. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Kepala DPPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 38 /KPTS/I/2015  
TANGGAL 5 Januari 2015

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SAYEMBARA LOGO DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

- PELINDUNG : BUPATI HALMAHERA BARAT  
: WAKIL BUPATI HALMAHERA BARAT
- PENGARAH : SEKRETARIS DAERAH KAB. HALBAR  
: ASISTEN BID, PEMERINTAHAN DAN ADM. UMUM  
: ASISTEN BID. EKO, PEMB DAN KESRA
- I. KETUA PANITIA : KEPALA BPPMPT KAB. HALBAR  
II. SEKRETARIS : KEPALA KESBANGLINMAS KAB. HALBAR  
III. ANGGOTA : 1. KEPALA BAPPEDA KAB. HALBAR  
2. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. HALBAR  
3. KEPALA KANTOR TATA KOTAKAB. HALBAR  
4. KEPALA KANTOR PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN  
DAN PARIWISATA KAB. HALBAR  
5. KABAG HUKUM DAN ORGANISASI SETDA KAB HALBAR  
6. KABAG PEMERINTAHAN SETDA KAB. HALBAR
- IV. DEWAN JURI : 1. Prof. Dr. GUFRAAN A. IBRAHIM  
2. Dr. HERMAN USMAN  
3. AGUS SALIM BUJANG, S.Sos, M.Si
- SEKSI PENDAFTARAN : 1. DIDIN  
2. ASRUL

BUPATI HALMAHERA BARAT

  
NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kepala BPPMPT	
Kabag. Hukum & Orgs	